



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. 0778 322569, Fax. 0778 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.disdik-batam.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM Nomor : Kpts. 952.8/424.1/PLS/XI/2016

TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal.
5. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat:

Nama	: LKP Prima Nada
NS-PNF	: 500-NS-PNF-BTM-2016
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Alamat	: Anggrek Mas 3 Blok A7 No. 7 Batam Centre
Telp./ HP	: 0778 – 4804614 / 085284247799
Ketua	: Yoseph Karsajati, S. Sn
Jenis Pendidikan	: Biola, Piano, Vocal, Keyboard, Saxophone, Bass Guitar, Electric Guitar dan Classical Guitar

- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku terhitung mulai tanggal 21 November 2016 sampai dengan 21 November 2017
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 21 November 2016

KEPALA,
DINAS PENDIDIKAN
BATAM
MUSLIM BIDIN
Pembina Utama Muda
NIP.19580412 198703 1 011

Tembusan Yth :

1. Direktur Kursus dan Pelatihan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center